



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
NOMOR : 013 A/KU.0100/S6/01/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam hal Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota belum dilantik maka dipandang perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01/VII/2018 Langkah-Langkah Strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
 2. Rekomendasi Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 800/139 tanggal 11 Januari 2022;
 3. Keputusan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buton Sebagai Personil yang Diperbantukan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 4. Keputusan Walikota Kendari Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Perpanjangan Penugasan PNS Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Surat Bupati Konawe Selatan Nomor 800/1893 tentang Persetujuan Penetapan Kembali PNS DPK pada Bawaslu Kab. Konawe tanggal 30 Desember 2021;
 6. Surat Nomor 800/90 tentang Persetujuan Penugasan Kembali Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di Pekerjaan/Diperbantukan/Ditugaskan pada Sekretariat Bawaslu Kab. Bombana tanggal 12 Januari 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Prov. Sultra Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,



**DAFTAR
LAMPIRAN**

**: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 013 A/Ku CI CO/SE/CI/2022

TANGGAL : 14 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN
SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB/KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	RUSDY ASHAR, S STP., M.Si. NIP. 198407302003121002	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	Baubau
2.	SENIAWATY M., SH, M.AP. NIP. 197412302007012017	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	Buton Utara
3.	Hj. ASNI SALAM, S.Sos. NIP. 196704181994022002	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	Muna Barat
4.	LA ODE NUR ADIWIJAYA, S.Sos. M.Si NIP. 197312102007011019	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	Buton
5.	SURIT SUTRAZAF, ST., M.PW. NIP. 197404192005021001	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	Bombana
6.	MURNIATI MUHTAR, S.Pi. MM NIP. 19760604 200803 2 001	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	Kendari
7.	MOCH. SYACHRUL, SH.MM. NIP. 198403212010011016	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	Konawe Kepulauan
8.	RENI SUSILAWATI, SE.M.M. NIP. 198605282010012005	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	Konawe Selatan

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,

